

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di dunia, menurut data dari Badan Pusat Statistik Indonesia pada Bulan Juni 2024, jumlah penduduk di Indonesia mencapai 281.603,8 juta jiwa (bps.go.id, 2024). Jumlah tersebut tentunya masih bertambah setiap tahunnya. Dengan bertambahnya penduduk tersebut tidak menutup kemungkinan penggunaan kendaraan juga semakin bertambah, khususnya transportasi umum. Di Indonesia sendiri transportasi umum yang bisa dijumpai di daerah mana saja salah satunya ialah bus.

Bus merupakan salah satu transportasi umum yang menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia dibandingkan dengan transportasi umum lainnya. Namun di Indonesia sendiri masih banyak ditemukan bus yang tidak memenuhi faktor keselamatan, salah satunya yang sering dijumpai yaitu tidak adanya sabuk keselamatan pada kursi penumpang. Sedangkan hal tersebut sudah tertera pada Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor PM 29 Tahun 2015, sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk untuk menjamin keselamatan semua penumpang (Permenhub RI 29, 2015). Selain itu juga tertera pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 74 Tahun 2021, bahwa sabuk keselamatan harus dipasang di tempat duduk pengemudi dan tempat duduk penumpang (Permenhub RI 74, 2021).

Tercatat pada bulan April 2024 telah terjadi kecelakaan lalu lintas di tol Semarang-Batang. Diketahui bus berpenumpang 34 orang tersebut mengalami kecelakaan tunggal yang membuat 7 orang meninggal, 15 orang luka ringan, dan 12 orang selamat. Pada kecelakaan tersebut tercatat ada satu penumpang yang terlempar keluar dari bus yang ditumpangnya sejauh 50 meter (Putro, 2024). Peristiwa tersebut tidak lepas dari peranan penting sabuk keselamatan yang ada pada kursi penumpang. Teknologi memegang peranan penting dalam meningkatkan keselamatan berkendara. Fitur keselamatan seperti sabuk keselamatan

sangat penting karena dapat mengamankan penumpang di dalam kendaraan ketika terjadi kecelakaan sehingga bisa meminimalisir kecelakaan (Zaini dan Fadhli, 2024). Di Indonesia sendiri juga masih terdapat bus yang belum dilengkapi sabuk keselamatan pada kursi penumpangnya dan masih rendahnya kesadaran pada masyarakat untuk menggunakan sabuk keselamatan. Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mencatat sebanyak 60.047 unit kendaraan dikenakan tindakan langsung (tilang) secara manual maupun elektronik selama 11 hari pelaksanaan Operasi Keselamatan 2024. Pelanggaran terbanyak didominasi oleh pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm sebanyak 22.281 pelanggaran dan kendaraan roda empat yang tidak menggunakan sabuk keselamatan sebanyak 7.077 pelanggaran (Syafaruddin, 2024).

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sarah Faradilla dan M. Iqbal (2023) yang berjudul "Pelanggaran Lalu Lintas Tidak Menggunakan Sabuk Keselamatan Pada Pengemudi dan Penumpang Kendaraan Bermotor (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polres Pidie)" berpedoman pada dasar hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 yang mengatur bahwa sabuk keselamatan harus dipasang paling sedikit di tempat duduk pengemudi minimal berjumlah 3 jangkar dan tempat duduk penumpang di samping tempat duduk pengemudi minimal berjumlah 2 jangkar. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas tidak menggunakan sabuk keselamatan. Dari penelitian tersebut, terungkap fakta bahwa yang terjadi di lapangan masih banyak ditemukannya pelanggaran lalu lintas tidak menggunakan sabuk keselamatan. Hal tersebut disebabkan oleh tiga faktor yang diantaranya faktor manusia, penegak hukum dan fasilitas pendukung. (Faradilla dan Iqbal, 2023). Adapun pembaharuan yang dilakukan oleh penulis pada penelitian ini yaitu berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 29 Tahun 2015 bahwa standar pelayanan minimal angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP) dan angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP) bahwa sabuk keselamatan diterapkan paling sedikit berjumlah 2 (dua) jangkar pada semua tempat duduknya, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia

Nomor PM 74 tahun 2021 bahwa sabuk keselamatan harus dipasang di tempat duduk pengemudi dan tempat duduk penumpang.

Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian terhadap penerapan sabuk keselamatan pada transportasi bus. Hal tersebut didasari oleh beberapa temuan mengenai kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia yang melibatkan penumpang bus, hal itu salah satunya terjadi akibat tidak adanya sabuk keselamatan pada kursi penumpang. Oleh karena itu, kegiatan ini perlu dilakukan untuk menyadarkan seluruh elemen masyarakat bahwa penggunaan sabuk keselamatan amatlah penting terhadap faktor keselamatan dalam berkendara. Maka dari itu penulis bermaksud untuk menyusun Kertas Kerja Wajib dengan judul **"EVALUASI PENERAPAN SABUK KESELAMATAN PADA KURSI PENUMPANG TRANSPORTASI BUS"**

## **I.2 Rumusan Masalah**

Dengan melihat latar belakang penelitian, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas peranan Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai regulator dalam penerapan sabuk keselamatan dan rekomendasi evaluasi?
2. Bagaimana efektivitas Perusahaan Otobus sebagai operator dalam memastikan penerapan dan sosialisasi sabuk keselamatan, serta upaya yang dapat ditingkatkan?
3. Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dalam penggunaan sabuk keselamatan dan bagaimana strategi edukasi yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan?

## **I.3 Batasan Masalah**

Supaya mempermudah dan mendapatkan hasil yang lebih spesifik, dalam penelitian ini penulis perlu membuat Batasan-batasan masalah dalam penelitian ini. Berikut beberapa Batasan masalahnya:

1. Dasar hukum mengenai penggunaan sabuk keselamatan berdasarkan
  - a. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 29 Tahun 2015.
  - b. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 74 Tahun 2021.

2. Sampel masyarakat diambil di Terminal Tipe A Purabaya.

#### **I.4 Tujuan Penulisan**

Dari Rumusan masalah di atas penelitian kertas kerja wajib ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengevaluasi efektivitas peranan Unit Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai regulator dalam penerapan sabuk keselamatan pada kursi penumpang transportasi bus.
2. Mengevaluasi efektivitas peranan Perusahaan Otobus sebagai operator dalam penerapan dan sosialisasi mengenai sabuk keselamatan pada kursi penumpang transportasi bus.
3. Mengevaluasi tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat sebagai konsumen terhadap penggunaan sabuk keselamatan pada kursi penumpang transportasi bus.
4. Merekomendasikan strategi bagi masing-masing pihak dalam meningkatkan pengimplementasian penerapan sabuk keselamatan pada kursi penumpang transportasi bus.

#### **I.5 Manfaat Penulisan**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi seluruh pihak yang terkait, antara lain:

1. Bagi Penulis

Sebagai sarana pembelajaran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di lapangan dengan menerapkan ilmu yang diperoleh di kampus terkait keselamatan transportasi jalan.

2. Bagi Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan

Menambah pengetahuan dan menjadi referensi untuk penulisan terkait sabuk keselamatan pada kendaraan bus penumpang.

3. Bagi Pembaca

Dengan adanya kertas kerja wajib yang telah disusun oleh penulis, harapannya agar pembaca dapat mengetahui bagaimana pentingnya pemasangan sabuk keselamatan pada kendaraan bus penumpang.

#### **I.6 Sistematika Penulisan**

Penulisan Laporan KKW dijabarkan dalam beberapa bab dan sub-bab sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi D-III Teknologi Otomotif.

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi tentang dasar teori yang mendukung penulisan. Selain itu pada bab ini juga memuat uraian tentang hasil penulisan relevan yang pernah dilakukan sebelumnya dan berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang lokasi dan waktu penelitian, bagan alir penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan jadwal penelitian.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang implementasi dari Bab III dan menganalisis data serta pembahasan dari hasil analisis data.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berupa kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan serta pemberian saran agar bisa lebih baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Berisi sumber-sumber rujukan dalam penulisan Kertas Kerja Wajib ini. Pustaka yang dituliskan merupakan Pustaka yang memang benar-benar dirujuk dalam buku dan jurnal.

## **LAMPIRAN**

Halaman ini berisi tentang lembar pengerjaan, pelaksanaan dan dokumentasi ketika survei.